

DISPAR SULTRA 2024 TARGET WISATAWAN NUSANTARA 13,1 JUTA PERJALANAN



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/17/Belli-Tombili.jpg.webp>

Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) menargetkan perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) sebanyak 13,1 juta perjalanan pada 2024. Target ini tidak terlepas dari peningkatan perjalanan para wisatawan di sepanjang tahun 2022-2023 yang menunjukkan peningkatan signifikan.

“Tahun ini, target perjalanan wisnus di Sultra kita sebesar 13,1 juta perjalanan. Kita optimistis, target itu bisa kita capai,” kata Kadis Pariwisata Sultra, Belli Tombili di Kendari, Rabu.

Belli menjelaskan, salah satu yang mendukung perjalanan wisnus di Sultra dapat mencapai target adalah dibukanya kembali rute penerbangan Surabaya-Kendari oleh maskapai Lion Air, yang dimulai pada 19 Januari mendatang.

Dengan dibukanya rute ini, menambah penerbangan langsung dari dan menuju Kendari menjadi tiga rute, yang sebelumnya hanya Jakarta dan Makassar.

Selain pembukaan rute baru penerbangan tersebut, Belli juga yakin, Sultra menjadi salah satu titik perhatian sektor kepariwisataan, setelah dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam ajang Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia (ABBWI) tahun 2023 lalu.

“Prestasi kita tahun lalu menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Berupaya menunjukkan bahwa Sultra memang layak menjadi yang terbaik. Tentu saja, masih banyak hal yang harus kita benahi,” tambahnya.

Dia mengatakan, pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu kunci sukses untuk mendorong sektor pariwisata terus tumbuh dan berkembang.

Sebagai langkah awal, Dispar Sultra telah berkoordinasi dengan dinas pariwisata di kabupaten/kota untuk menggelar peluncuran kalender kegiatan se-Sultra. Pihaknya sedang mendata kegiatan-kegiatan yang akan digelar di kabupaten/kota, baik itu yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang di gelar oleh pihak swasta.

“Kalender kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku industri pariwisata maupun wisatawan dalam merencanakan agendanya di Sultra,” ujarnya. Rencananya, peluncuran kalender kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3919857/dispar-sultra-2024-target-wisatawan-nusantara-131-juta-perjalanan>, “Dispar Sultra 2024 target wisatawan nusantara 13,1 juta perjalanan”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/17/dispar-target-perjalanan-wisnus-di-sultra-meningkat-bakal-terbitkan-kalender-event-di-februari-2024>, “Dispar Target Perjalanan Wisnus di Sultra Meningkatkan, Bakal Terbitkan Kalender Event di Februari 2024”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Dengan dibukanya rute penerbangan Surabaya-Kendari, dapat menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kendari sehingga dapat terus mendorong sektor pariwisata semakin berkembang.
- Terkait kepariwisataan diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (7) menyatakan bahwa usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 - 2) ayat (8) menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 - b. Pasal 4
Kepariwisata bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Menghapus kemiskinan;

- d. Mengatasi pengangguran;
 - e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. Memajukan kebudayaan;
 - g. Mengangkat citra bangsa;
 - h. Memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. Mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.
 - b. Pasal 2
 - 1. ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:
 - a) pengelolaan berkelanjutan;
 - b) keberlanjutan sosial dan ekonomi;
 - c) keberlanjutan budaya; dan
 - d) keberlanjutan lingkungan.
 - 2. ayat (2) menyatakan bahwa pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.